



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAYU SETYAWAN, bertempat tinggal di Jalan Lumajang, Nomor 1, RT 4 RW 4, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 123, Kota Probolinggo;
 2. **ZAENULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 20 A, Kota Probolinggo;
 3. **RUKMINI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 19, Kota Probolinggo;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai guru pengajar Mata Pelajaran IPA di SMKN 4 Kota Probolinggo telah lulus sertifikasi dengan Sertifikat Pendidik Nomor 160909703153 tahun 2009 (Sertifikat Pendidik terlampir) dengan demikian Penggugat berhak menerima Tunjangan Profisional Pendidik/TPP yang diterimakan setiap 3 bulan sesuai dengan UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (1), dan hak Penggugat tersebut telah diterima dengan lancar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
2. Bahwa pada bulan Febuari 2014 terjadi pergantian Kepala Sekola di SMKN 4 Probolinggo. Pada saat dengan Kepala Sekolah baru itulah Tunjangan Profesional Pendidik Penggugat mulai dihentikan tidak dibayarkan oleh Tergugat I dengan alasan karena Penggugat pernah sakit. Penggugat sakit dan menjalani operasi polip di Rumah Sakit Umum Daerah dr Saiful Anwar Malang dan dirawat selama 5 hari dari tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Nomor



putusan. maka hak gugat yang berupa Tunjangan

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat melaporkan Tergugat I secara lisan kepada Tergugat II sebagai atasan langsung Tergugat I. Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I secara tertulis kepada Tergugat II tertanggal 9 Oktober 2014 (surat terlampir) tetapi setelah 7 bulan sampai dengan bulan Februari 2015, ternyata dari Tergugat II tidak ada perhatian dan penyelesaian mengakibatkan Tunjangan Profesional Pendidik Penggugat yang berikutnya selama 2 periode tidak keluar lagi yaitu periode Juli 2014 sampai dengan September 2014 dan periode Oktober 2014 sampai dengan periode Desember 2014. Ini merupakan kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai atasan langsung dari

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat I bertindak arogan dan sewenang-wenang terhadap Penggugat dengan menghentikan dan merampas hak-hak Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima Tunjangan Profesional Pendidik selama 3 periode dari periode bulan April 2014 sampai dengan periode bulan Desember 2014. Bahwa Tergugat II yang tidak menindaklanjuti laporan dari Penggugat dan membiarkan Tergugat I melanggar UURI Nomor 14 Tahun 2005 juga merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa pada semester genap bulan Januari 2015, ada Instruksi dari Kemendikbud bahwa sekolah sekolah harus kembali ke kurikulum KTSP tahun 2006 termasuk SMKN 4 Probolinggo. Dengan berkah kembalinya Kurikulum KTSP 2006 maka secara otomatis pelajaran IPA juga kembali ada dengan jumlah 44 jam pelajaran lagi. Ini memberikan kesempatan pada Penggugat sebagai guru pengajar IPA satu-satunya yang ada di SMKN 4 Probolinggo untuk dapat kembali mengajar pelajaran IPA 24 jam pelajaran sesuai UURI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat (2). Tetapi yang terjadi adalah Penggugat hanya diberi 20 jam pelajaran saja oleh Tergugat I tanpa dengan alasan lagi dan jam Penggugat masih kurang 4 jam pelajaran lagi untuk memenuhi ketentuan beban mengajar 24 jam pelajaran agar Tunjangan Profesional Pendidik Penggugat bisa keluar. Sisa 24 jam pelajaran IPA yang ada malah diberikan kepada guru tidak tetap yang bukan pegawai negeri, dan yang lebih ironis lagi bahwa ada guru tidak tetap yaitu guru agama Islam mengajar IPA yang ditugasi oleh Tergugat I (SK mengajar terlampir). Ini jelas-jelas Tergugat I melanggar profesionalisme guru (UURI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1)). Karena jam pelajaran Penggugat dibuat kurang dari 24 jam pelajaran lagi oleh Tergugat I maka akibatnya Tunjangan Profesional Pendidik Penggugat selama 2 periode yaitu periode Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 dan periode April 2015 sampai dengan Juni 2015 tidak keluar lagi;
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 Penggugat sudah mengirim Surat Pengaduan kepada Tergugat III tertanggal 10 Februari 2015 (surat terlampir) sebagai atasan Tergugat I dan sebagai atasan langsung Tergugat II. Penggugat memohon kepada Tergugat III sekiranya dapat menyelesaikan dengan bijaksana dan seadil-adilnya kasus ini yang telah berjalan selama 11 bulan sampai dengan bulan Februari 2015. Penggugat juga berharap agar Tergugat III dapat mengembalikan hak-hak Penggugat yang telah lama dihentikan sepihak oleh Tergugat I, tetapi setelah 5 bulan kasus ini di tangani Tergugat III sampai dengan bulan Juni 2015, ternyata dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat. Tindakan ini merupakan pembiaran dari Tergugat III terhadap Tergugat I yang telah melanggar UURI Nomor 14 Tahun 2005 dan melanggar Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru, dengan demikian Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat III sebagai atasan Tergugat I telah lalai dan ikut bertanggung jawab atas tindakan arogansi Tergugat I yang telah merampas hak-hak Penggugat sebagai guru. Penggugat merasa sangat dirugikan materiil maupun moril dengan tindakan-tindakan tersebut di atas oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan 15 bulan atau 5 periode Tunjangan Profesional Pendidik sebagai hak seorang guru yang dijamin Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut;

7. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Sertifikasi yang seharusnya diterima Penggugat selama 5 periode, Rp12 juta tiap periode x 5 periode = Rp60.000.000,00;
 2. Dana sosial untuk guru sakit yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp500.000,00;
 3. Uang makan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp204.000 tiap bulan x 10 bulan = Rp2.040.000,00;
 4. Ekonomi keluarga Penggugat menjadi goncang, untuk biaya hidup dan kebutuhan hidup sehari-hari harus berhutang sehingga semakin lama hutang semakin membesar. Kebutuhan hidup sebulan Rp3.000.000,00 x 15 bulan = Rp45.000.000,00;
 5. Biaya pendidikan anak-anak Penggugat menjadi terhenti. Pengiriman biaya hidup untuk anak-anak Penggugat yang kuliah di Malang, Rp2.000.000,00 setiap anak x 2 anak = Rp4.000.000,00 setiap bulan x 15 bulan = Rp60.000.000,00;
 6. Penggugat memiliki usaha peternakan ayam petelur untuk menambah penghasilan dan untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang modalnya dari bank. Dengan adanya kejadian di atas maka pembayaran cicilan hutang tiap bulan ke bank menjadi terhenti mengakibatkan hutang dan bunga semakin lama semakin membesar Rp10.000.000,00 tiap bulan x 15 bulan = Rp150.000.000,00
Kerugian materiil yang dialami Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 berjumlah Rp255.000.000,00;
 7. Hampir setiap hari Penggugat diintimidasi oleh penagih hutang dari bank maupun dari perorangan. Ada yang datang sebagai tamu ke rumah, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengganggu dan mengusik ketenangan hidup Penggugat, bahkan keadaan yang demikian ini menjadi teror di dalam hidup Penggugat dan keluarga. Pergaulan di kantor, Penggugat disisihkan dan dikucilkan oleh teman-teman sekantor karena dianggap Penggugat adalah pemberontak dan tidak loyal kepada pimpinan. Di kantor Penggugat juga dikucilkan dan diintimidasi oleh pimpinan sedangkan di rumah diteror oleh depkolektor bank, semua ini menyebabkan mental dan moril Penggugat sangat tertekan. Oleh karenanya Penggugat menggugat Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian moril dengan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai guru dengan jumlah jam mengajar kembali menjadi 24 jam pelajaran;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan Tunjangan Profesional Pendidik selama 5 (lima) periode seluruhnya Rp60.000.000,00 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan dana sosial untuk guru sakit sebesar Rp500.000,00 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan uang mamin guru sebesar Rp204.000,00 perbulan x 10 bulan = Rp2.040.000,00 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp255.000.000,00 kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian moril dengan uang sebesar Rp2 miliar kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Kota Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dikarenakan bahwa perkara *a quo* bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat I terikat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Probolinggo Nomor 800/173b/425.103.8.4./2014 tentang “struktur kurikulum, pembagian Tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling dan tugas tambahan semester genap tahun pelajaran 2013/2014” yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2014;
- b. Surat Keputusan Kepala sekolah SMK Negeri 4 Probolinggo Nomor 800/503/425.103.8.4./2014 tentang “struktur kurikulum, pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling dan tugas tambahan dan tenaga kependidikan semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015” yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2014;
- c. Surat Keputusan Kepala sekolah SMK Negeri 4 Probolinggo Nomor 800/003/425.103.8.4./2015 tentang “struktur kurikulum, pembagian Tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling dan tugas tambahan dan tenaga kependidikan semester genap tahun pelajaran 2014/2015” yang oleh Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2015;
- d. Surat Keputusan Kepala sekolah SMK Negeri 4 Probolinggo Nomor 800/572/425.103.8.4./2015 tentang “struktur kurikulum, pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling dan tugas tambahan dan tenaga kependidikan semester Ganjil tahun pelajaran 2015/2016” yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2015;

Oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, dan dalam posita ketiga Penggugat menyatakan keberatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I, dan merasa kepentingannya dirugikan sehingga dengan demikian sudah nyata keberatan Penggugat ini bukan pada domain sengketa keperdataan melainkan sengketa terhadap keberatan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I termasuk pada sengketa Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan sengketa tata usaha negara bukan sengketa keperdataan, maka mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa Para Tergugat menyampaikan eksepsi *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yang berupa plurium litis consortium, cacat *plurium litis consortium* ini disebabkan tidak lengkapnya pihak yang ditarik dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita pertama gugatan Penggugat, yang mana mendalilkan bahwa “ pada bulan Februari 2014 terjadi penggantian kepala sekolah di SMKN 4 Probolinggo. Pada saat dengan kepala sekolah baru itulah Tunjangan professional pendidik mulai dihentikan tidak dibayar oleh Tergugat I...dst”. Hal demikian merupakan kesalahan dalil gugatan Penggugat yang mana seharusnya yang ditarik pihak sebagai Tergugat adalah TIM Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Profesional Pendidik (TPP) yang dibentuk secara mandiri oleh Diknas Kota Probolinggo, sehingga dengan tidak ditariknya TIM Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Profesional Pendidik (TPP) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan mengandung cacat formil oleh karena gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Suryono, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 123, Kota Probolinggo, semula sebagai Tergugat I dan dalam gugat rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I;
 2. Zaenullah, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 20 A, Kota Probolinggo, semula sebagai Tergugat II dan dalam gugat rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II;
 3. Rukmini, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19, Kota Probolinggo, semula sebagai Tergugat III dan dalam gugat rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi III;
- Selanjutnya dalam gugat Rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk mengajukan gugat rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RT 4/RW 4/01 Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota
Probolinggo, semula sebagai Penggugat Konvensi, dan dalam gugat
rekonvensi ini disebut sebagai: Tergugat Rekonvensi;

Bahwa gugat rekonvensi ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil jawaban Para Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, mohon untuk dicatat sebagai diulang kembali dan selanjutnya dijadikan juga sebagai dalil gugat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi ditarik sebagai pihak dalam gugatan sebagai Para Tergugat Konvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas gugatan dari Tergugat Rekonvensi mengakibatkan tugas masing-masing dari Para Penggugat Rekonvensi terganggu, dan pula menjadi omongan di masyarakat sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut jumlahnya cukup besar, dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak membayar tuntutan ganti rugi tersebut maka terdapat alasan hukum yang benar apabila harta benda berupa bangunan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di alamat di alamat tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, agar diletakkan sita jaminan untuk selanjutnya dijual lelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam rangka ini dapat dilaksanakann secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah dan autentik, karenanya terdapat alasan hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi yang terletak di alamat tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila diperlukan dengan bantuan kepolisian;
6. Menetapkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi di atas agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian dijual lelang di muka umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat sampai mencukupi jumlah tuntutan ganti rugi tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Probolinggo di Probolinggo melalui yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Pbl. tanggal 27 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 719/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Pbl. jo. Nomor 719/PDT/2016/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 April 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 719 PDT/2016/PT.Sby tertanggal 16 Desember 2016 yang telah mengambil alih, menjadi dasar dan alasan pertimbangan sendiri, Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 34 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai unggeles di atas dan meneliti serta mencermati dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan mengambil alih, menjadi dasar dan alasan pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Pbl. tanggal 27 Januari 2016, yang dimohonkan banding itu dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Terhadap acara perkara perdata lainnya, Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan, i.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak ada penilaian sama sekali;

Selain itu pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 719/PDT/2016/PT.Sby. tertanggal 16 Desember 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Pbl. tertanggal 27 Januari 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai Tidak Tepat Pertimbangan Huktim *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan dari Pengadilan Negeri Probolinggo, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 33 alinea 4 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendiknas tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa peran aktif dari guru sangat penting dalam memenuhi minimal beban 24 (dua puluh empat) jam kerja per minggu, oleh karena pemberian tugas bagi yang akan memenuhi kekurangan beban kerjanya, baru akan diberikan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ditentukan dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009, apabila guru tersebut berinisiatif atau berkeinginan untuk memenuhi kekurangan beban kerjanya";

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 15/Pdt.G.2015/PN.Pbl. tanggal 27 Januari 2016 dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pemeriksa perkara *a quo* terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, terkait dengan pemenuhan beban kerja bukan didasarkan pada guru berinisiatif atau berkeinginan untuk memenuhi kekurangan beban kerja permasalahannya Termohon Kasasi I sebagai kepala sekolah memberikan mata pelajaran IPA kepada guru tidak tetap (guru agama Islam) dan bukan pegawai negeri berdasarkan azas Asal Bapak Suka;

Bahwa Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 "tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah menyangkut keseluruhan kegiatan sekolah" meliputi teknis dan administrasi pendidikan, lintas program dan lintas sekolah dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada di sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

Dengan demikian peran Kepala Sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, pembinaan yang intensif dari Kepala Sekolah dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah;

Bahwa tugas di bidang administrasi adalah tugas - tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah yang meliputi pengelolaan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat;

Bahwa *Judex Facti* sangat tidak memahami wajib mengajar 24 jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam per minggu hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung dapat memenuhi beban kerjanya melalui system tim pengajaran bersama;

Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah dengan jejas melakukan pelanggaran yang memberikan sisa jam pelajaran IPA yang ada diberikan kepada guru tidak tetap (sukwan)/bukan PNS merupakan guru agama Islam maka sikap dan perbuatan Termohon Kasasi I kepala sekolah sebagai administrator pendidikan, sebagai supervisor, sebagai konsultan kurikulum, pimpinan profesional yang tidak baik; .

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan bahwa tidak salah dan teiah benar di dalam menerapkan hukum karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechsvinding*) yang benar dan tepat Terbanding I. Terbanding II dan Terbanding III didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan terhadap Pembanding yang dahulu Penggugat;

Bahwa Para Termohon Kasasi bukan menemukan hukum (*rechsvinding*) seperti dipertimbangkan *Judex Facti*, akan tetapi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena fakta Termohon Kasasi I telah melakukan pelanggaran Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah karena peran sebagai manager kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efesien tidak dilakukan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo telah benar menerapkan hukum karena melalui proses penemuan hukum (*rechsvinding*) Pemohon Kasasi tolak dengan keras karena latar belakang perlunya *Judex Facti* melakukan penemuan hukum adalah karena Hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas (*vide* Sudikno);

Bahwa *Judex Facti* berpendapat ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena aturan pendidikan banyak tersebar baik dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 rentang Sistim Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 74 Tahun 2008, Permen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2007 tentang Sertifikasi dan Permenkeu Nomor

164/PMK.0.5/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Proiesi guru dan dosen;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 28 alinea 2 yang menyatakan:

"Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut sehingga oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Probolinggo melakukan evaluasi dan penilaian layak dan tidaknya guru untuk mendapatkan tunjangan profesi oleh karena dengan mengadu kepada mekanisme peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam juknis penyaluran tunjangan profesi guru";

Bahwa telah dengan terang-terang Termohon Kasasi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;

"Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Termohon I/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan pemlesetan terhadap pengertian tunjangan profesi guru dalam Kriteria Penerima Tunjangan Profesi adalah tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Diektorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa beban kerja Pemohon Kasasi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh ernpat) jam tatap muka sebenarnya terpenuhi jika Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I tidak memberikan beban kerja kepada guru agama non PNS (guru Sukrwan) maka perbuatan Termohon Kasasi I bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap semua warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesams masyarakat;

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1830 s.d. 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan *legalitas*, *onrechtmatig* adalah melanggar undang-undang;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini didasarkan pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketertiban dan kehati-hatian);

Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian;

Didalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian;
2. Melanggar hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan.

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

1. Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *condition sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequate*;
2. *Schutznorm theory*, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan;

Bahwa benar permasalahan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan tunjangan profesi guru bertentangan dengan subjektif orang lain yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal;

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok;

Bahwa keberjakan Termohon Kasasi I sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala Pembanding semula Penggugat untuk mencari dan atau menambah

Jam mengajar di tempat lembaga pendidikan lain yang setara agar dapat mencukupi untuk memenuhi jam mengajar pada kreteria petunjuk teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2015”;

Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab legal untuk mengembangkan staf kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di sekolah, keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supevisi dan sosial, fakta hukum Termohon Kasasi I telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 30 alinea 2 yang menyatakan;

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya pada halaman 36 yang menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tidak dibayarkannya tunjangan profesi pendidik Pembanding semula Penggugat dan tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melanggar hukum adanya perbuatan/kelalaian sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen Pasal 3 angka 4 sebagai berikut:

"Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidikan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”;

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 sebagai berikut:

"Pemberian tunjangan profesi sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penghentian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan

profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
4. Sedang mengikuti tugas belajar;
5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikan yang diperuntukkannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB lima materi tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
6. Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
8. Pensiun dini; atau
9. Dengan alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang;

Bahwa sungguh tidak adil setelah mengikuti proses sertifikasi yang sangat ribet dan memakan waktu banyak setelah lulus sertifikasi hanya dengan alasan kurang jam mengajar dianggap kesalahan guru yang bersangkutan dengan dicari-cari kesalahan secara administratif sebagaimana dijelaskan Pembanding/ Penggugat pada angka 3 (tiga). Pemahaman mengajar kurang dari 24 jam bukan berarti tidak 24 jam karena itu jangan diinterpretasi guru benar-benar mengajar dibawah jam minimal tersebut tetapi harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang jelas ada aturannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan ketentuan guru penerima tunjangan profesional tahun 2015 karena itu Pemohon Kasasi mohon pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa benar pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama Termohon Kasasi I selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Probolinggo sebagai unsur pimpinan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh unsur guru dan pegawai yang bertugas di dalam lembaga yang dipimpinnya. terkait dengan diterapkan KTSP 2013 seharusnya Termohon Kasasi I selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Probolinggo menyikapi dengan bijak penegasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mochammad Nuh pada penjelasan tanggal 07 Juli 2014 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

"Implementasi Kurikulum 2013, Hak Dasar Guru Tidak Boleh Terabaikan, Prinsip Dasar Kurikulum 2013 tidak mengurangi hak dasar guru";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah didapat, maka dapat disesuaikan

dengan mata pelajaran";

Bahwa *Judex Facti* sangat kurang memahami dunia pendidikan dan memberikan pertimbangan hukum "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" sepantasnya dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai guru satu-satunya memegang mata pelajaran Matematika di SMKN 4 Probolinggo jam kerja yang dapat dihitung adalah jumlah jam mengajar guru pada mata pelajaran Matematika saja, penghitungan beban kerja guru adalah bagian tak terpisahkan dari perencanaan sebagai kebutuhan guru dalam perencanaan sekolah seutuhnya;

Sebagai contoh jumlah guru menurut hitungan dibutuhkan 2,25 orang dan disediakan sebanyak 2 orang maka beban mengajar kedua guru tersebut masing-masing 28 jam per minggu. Maka perhitungan beban kerja guru mengacu pada jumlah kebutuhan guru yang dihasilkan dalam proses perencanaan guru pada tingkat sekolah. Dengan pertimbangan tugas tambahan bagi guru tertentu, maka jam talap muka didistribusikan pada guru yang ada;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 PMK.05/2010 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Pasal 1 angka 11 Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja Negara, lantasi Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dikemanakan uang hak Pemohon Kasasi tunjangan profesi guru, tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidikan sebagai penghargaan atas profesionalnya, maka jelas Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Penggugat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAYU SETYAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAYU SETYAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001